



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/001/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - b. bahwa pengisian jabatan perangkat nagari yang berupa mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari atau penjurangan dan penjurangan calon perangkat nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus telah diberikan Rekomendasi Nomor : 140/25/C.IV.J/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, Rekomendasi Nomor : 140/99/C.IV.J/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, dan Rekomendasi Nomor: 140/38/C.IV.J/IX/2019 tanggal 03 September 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Serta Perubahannya Yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Painan Timur Painan;
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

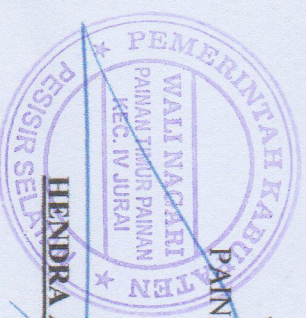
Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di sago
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari di Painan Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMTAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/001/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
 TANGGAL : 02 Januari 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	YURMIA, S.Pd.I	PAINAN, 16 JANUARI 1986	S-1	SEKRETARIS NAGARI	
2	LUCI PURNAMA SARI	PAINAN, 16 DESEMBER 1994	SLTA	KASI PEMERINTAHAN	
3	YUSRIDAL AHMAD YANDI	PAINAN, 13 AGUSTUS 1990	SLTA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	SUSI HANDAYANI, A.Md	PAINAN, 04 FEBRUARI 1981	DIII	KAUR KEUANGAN	
5	DEWI SUSANTI	PAINAN, 25 MARET 1977	SLTA	KAUR PERENCANAAN	
6	SEPTINA HAINI	PEKANBARU, 04 SEPTEMBER 1997	SLTA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
7	YONI DELVI	PAINAN, 07 JUNI 1977	SLTA	KEPALA KAMPUNG PAINAN TIMUR	
8	FEBRINALDO	PAINAN, 17 FEBRUARI 1983	SLTA	KEPALA KAMPUNG KAMPUNG TANGAH	
9	APRIL MIKI	PAINAN, 18 APRIL 1994	SLTA	STAF NAGARI	
10	NINA RIA WATI	PAINAN, 17 JUNI 1988	SLTA	STAF BAMUS	

WALI NAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA SE